

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dengan sangat mudah dan cepat mendapatkan segala informasi yang terjadi di sekitar masyarakat ataupun yang sedang terjadi di seluruh dunia tanpa ada yang dapat membatasinya. Perkembangan yang sangat cepat itupun dirasakan oleh masyarakat Indonesia di dalam berbagai bidang : bidang sosial, ekonomi, dan juga teknologi.

Perkembangan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik yang positif maupun yang negatif bagi masyarakat. Jika masyarakat langsung menerima segala informasi tersebut tanpa disaring terlebih dahulu, maka akan timbul dampak yang negatif bagi kehidupan karena masyarakat akan cepat mencontoh dan juga mempraktekkan hal yang mereka peroleh melalui media cetak maupun media elektronik yang telah berkembang pesat. Hal tersebut dapat memicu meningkatnya segala tindak kejahatan di dalam masyarakat berupa pembunuhan, pencurian, perampokan dan juga penodongan yang telah banyak terjadi di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat.

Manusia pada hakekatnya selalu berkeinginan untuk dapat hidup dalam rasa aman dan tentram. Masyarakat atau warga sipil mempunyai hak untuk dapat hidup dalam rasa aman dan tentram serta perlindungan dari

ancaman-ancaman bahaya, karena hal itu terkait dengan harkat dan martabat manusia dan hak untuk hidup dengan tentram.

Berkaitan dengan hak untuk hidup diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa:

“Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”

Serta Hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram juga disebutkan dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Berkaitan dengan hak untuk hidup, maka banyak warga yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satunya dengan mengupayakan kepemilikan senjata api. Menyikapi perkembangan akan kebutuhan terhadap rasa aman tentram tersebut, pemerintah Indonesia memberikan izin kepada warga sipil untuk memiliki senjata api. Pemegang senjata api di Indonesia ternyata bukan hanya tentara dan polisi saja, tetapi juga warga sipil untuk berjaga-jaga dan keamanan. Warga sipil tidak semua dapat memperoleh izin kepemilikan senjata api dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memperolehnya, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki senjata api. Pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali mengingkari dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan aparat yang berwenang dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai

dengan fungsinya, yaitu tidak digunakan untuk kepentingan *self defence* (mempertahankan diri) dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri. Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sebagai wujud personifikasi sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*).

Untuk memiliki senjata api diperlukan biaya yang tidak murah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki senjata api, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki dan membawa senjata api. Prakteknya bukan hanya orang-orang yang karena tugas dan jabatannya saja yang diperbolehkan membawa serta memiliki senjata api, masih ada orang-orang dari golongan ekonomi tertentu yang dapat memiliki serta membawa senjata api. Di dalam perkembangannya banyak warga sipil selain yang tersebut di atas memiliki izin untuk menguasai senjata api.

Tindakan penyalahgunaan senjata api tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta saja, tetapi banyak juga terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia. Bahkan tindakan penyalahgunaan senjata api ini tidak lepas dari banyaknya penyelundupan senjata api ilegal dan juga perdagangan senjata api ilegal. Jadi dengan maraknya perdagangan dan juga penyelundupan senjata api masyarakat dapat dengan mudah memperoleh senjata api untuk dipergunakan dengan berbagai macam alasan.

Akhir-akhir ini angka penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama

yang berkaitan dengan kejahatan dengan menggunakan senjata api. Jadi untuk dapat mengawasi serta menangani penyalahgunaan senjata api di dalam masyarakat, Polri khususnya jajaran Polda DIY harus lebih ketat dalam mengeluarkan izin penggunaan senjata api untuk masyarakat.

Penggunaan senjata api untuk membela diri adalah sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain. Berikut ini adalah beberapa kasus mengenai penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang terjadi di DIY :

1. Kasus Aji Pramono (40). Yang bersangkutan adalah warga desa Gaten Kabupaten Sleman yang ditangkap pada Rabu (6/8) malam karena diketahui membawa dan memiliki senjata api jenis pistol dan beberapa butir amunisi, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara).
2. Ketua Umum Granat, izin kepemilikan senjata apinya dicabut oleh divisi Intelkam Mabes Polri setelah ia menembakkan senjata apinya di jalan raya<sup>1</sup>.

Dari kedua kasus di atas, tampak jelas bahwa kedua pelaku menyalahgunakan senjata api untuk tindakan sewenang-wenang dan bukan bertujuan untuk membela diri. Terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api secara tegas diatur dan dapat dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> www.Kedaulatan rakyat.co.id, senjata api. Untuk Mengaku sebagai aparat, 12 Februari 2009

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mem-punyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan diri dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, tidaklah mudah karena harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Pemberian Izin Khusus Senjata Api (IKHSA) terutama bagi warga sipil, yang dikeluarkan oleh Divisi Intelijen Mabes Polri meliputi syarat yang ketat antara lain :

1. Mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) ini untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terlacak.
2. Menyerahkan Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK).
3. Lulus psikotes (meliputi mental dan psikologis)
4. Memiliki kemampuan dan kemahiran menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan lulus ujian menembak di suatu tempat yang telah ditentukan. Jika senjata api tersebut diberikan begitu saja pada orang yang tidak mahir dalam menembak, dikhawatirkan justru akan membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Aparat polisi saja harus

menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran dalam menembak sebelum bisa memegang senjata dinas.

5. Calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan sangat baik ketentuan dan Undang-Undang tentang senjata api serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kapolda.

Untuk kepentingan pengawasan, Polri juga mendasarkan sikap dan tindakannya pada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api. Menurut peraturan tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun lembaga swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api.

Pemberian izin tersebut hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Sebagai contoh untuk olahraga menembak, izin dapat diberikan bagi para anggota Perbakin yang telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kemahiran menembak dan juga mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Apabila izin tersebut telah diperoleh, pemilik senjata harus memperpanjang izin kepemilikan itu selama enam bulan sekali dan dapat diperpanjang apabila terdapat cukup alasan, izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu enam bulan dan permohonan diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya. Jika selama batas *deadline* perpanjangan izin tidak dilanjutkan, maka dianggap sudah kadaluwarsa dan *illegal*.

Pemberian izin kepemilikan senjata api oleh aparat kepolisian kepada warga sipil diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Di samping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia tersebut di atas, masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai izin kepemilikan senjata api, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa :

Setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu pada Pasal 1 antara lain menyatakan bahwa:

Kewenangan memberikan dan atau menolak suatu permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk kepentingan angkatan perang sendiri.

Sebagai pihak yang mengeluarkan izin penggunaan senjata api, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan. Persyaratan psikologis harus benar-benar sangat diperhatikan, apakah penggunanya tidak cepat gugup dan panik, tidak cepat emosional atau tidak cepat marah. Apabila persyaratan ini benar-benar diikuti, tentunya para pemegang senjata api tidak dengan gampang mengeluarkan tembakan, apalagi hanya karena merasa tersinggung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Tindakan Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Legal Yang Dimiliki Oleh Warga Sipil”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Tindakan Polisi Terhadap penyalahgunaan senjata api legal oleh warga sipil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang tindakan Polisi terhadap penyalahgunaan senjata api legal yang dimiliki oleh warga sipil sesuai dengan tugas, peranan, dan kewenangan yang dimilikinya.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang pengawasan pihak Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil beserta kendala dan pemecahannya.

2. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya petugas POLDA DIY dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam mengawasi penyalahgunaan kepemilikan senjata api legal.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa senjata api diatur di dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak boleh bertindak sembarangan dalam penggunaan senjata api.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi dalam mengawasi kepemilikan senjata api, serta kendala-kendala yang terjadi dilapangan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan telah melakukan penelusuran penelitian pada berbagai macam referensi dan hasil penelitian penulisan . Penelitian mengenai hal ini belum dilakukan dan dibahas, sehingga dalam penelitian ini penulis akan meneliti masalah tersebut dan bukan merupakan hasil duplikat maupun publikasi dari hasil karya penulis lain.

### **F. Batasan Konsep**

1. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau langkah, perbuatan, yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu bersifat yang tegas.
2. Polisi adalah pejabat atau alat Negara yang berperan sebagai penyidik dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.
4. Penyalahgunaan adalah merupakan suatu perbuatan menyimpang, melanggar, ata suatu perbuatan menyelewengkan.
5. Senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol.
6. Legal adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang dimiliki adalah kepunyaan, hak.
7. Warga sipil adalah anggota keluarga atau perkumpulan yang berkenaan dengan penduduk atau rakyat bukan militer.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif akan mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan polisi beserta kendala yang dihadapi didalam pengawasan penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yang berkaitan dengan tindakan polisi terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api legal yang dimiliki oleh warga sipil yang berupa:

Berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu.
  - 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- b. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

### 3. Metode Analisis Data

Dalam pengolahan data yang diperoleh, dipergunakan metode pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Setelah hasil penelitian diperoleh, dibuat suatu gambaran dari data-data tersebut. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian, dirangkum sesuai dengan rumusan masalah.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini di lakukan dengan dua cara (2) yaitu :

- a. Wawancara : melakukan wawancara dengan narasumber AKP. MURAKAP Sat III Intelkam Polda DIY dan Brigadir I NYOMAN SUTAPA anggota Intelkam Polda DIY.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian..